



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI  
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong ekosistem kreativitas dan meningkatkan prestasi dan partisipasi mahasiswa dalam kompetisi dan atau kegiatan kemahasiswaan lainnya ditingkat Universitas, Provinsi, Wilayah, Nasional dan Internasional, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada mahasiswa Universitas Andalas;
- b. bahwa untuk keseragaman pengertian, menyatukan pemahaman, dan untuk keberhasilan penilaian, dipandang perlu untuk dibuat suatu pedoman tentang Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Andalas;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019 - 2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2019 - 2023;

11. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor 04/UN.16/MWA.PTN-BH/2021 Tanggal 14 November 2021.

Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat Unand.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Unand.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pimpinan di bawah Rektor Unand yang bertugas membantu Rektor di bidang kemahasiswaan dan alumni.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di lingkungan Unand.
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Unand.
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pimpinan di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan di bidang kemahasiswaan dan alumni pada fakultas di lingkungan Unand.
7. Biro Akademik dan Kemahasiswaan adalah unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
8. Bagian Kemahasiswaan adalah unit kerja di bawah Biro Akademik dan Kemahasiswaan.

9. Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa program Diploma, Sarjana, Magister, Profesi, dan Doktor yang terdaftar secara sah di Unand.
11. Kegiatan kemahasiswaan adalah kompetisi dan atau kegiatan lainnya dibidang penalaran, minat, dan bakat.
12. Penalaran adalah kegiatan yang melibatkan kreativitas berpikir.
13. Minat dan bakat adalah kegiatan yang melibatkan keterampilan jasmani dan rohani.
14. Penghargaan adalah apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2 Tujuan

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah :

- a. Mendorong mahasiswa agar berprestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan dan;
- b. Mengatur pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan.

### Pasal 3 Sasaran

Sasaran Peraturan Rektor ini adalah mahasiswa Unand berprestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan pada jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Profesi, dan Doktor.

## BAB III JENIS KEGIATAN

### Pasal 4

Jenis kegiatan adalah :

1. Tingkat Internasional

Kegiatan tingkat internasional adalah kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara. Jika tidak memenuhi, maka diklasifikasikan sebagai kegiatan tingkat nasional dan turunannya.

2. Tingkat Nasional

Kegiatan tingkat nasional adalah :

a. Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau institusi setara kementerian yang melibatkan perguruan tinggi di Indonesia dan;

b. Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah, Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah, dan lain-lain yang melibatkan perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 6 (enam) provinsi. Dalam hal peserta berasal dari lintas LLDIKTI dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) provinsi, maka diklasifikasikan sebagai kegiatan tingkat wilayah dan turunannya.

3. Tingkat Wilayah

Kegiatan tingkat wilayah adalah :

a. Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau institusi setara kementerian yang melibatkan perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah X dan;

b. Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) provinsi di LLDIKTI Wilayah X. Jika tidak memenuhi, maka diklasifikasikan sebagai kegiatan tingkat provinsi dan turunannya.

4. Tingkat Provinsi

Kegiatan tingkat provinsi adalah kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jika tidak memenuhi, maka diklasifikasikan sebagai kegiatan tingkat universitas dan turunannya;

## 5. Tingkat Universitas

Kegiatan tingkat universitas adalah :

- a. Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Universitas dan;
- b. Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Fakultas dengan melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.

## BAB IV JENIS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 5 Jenis Penghargaan

- (1) Bagi mahasiswa yang berprestasi tingkat internasional, nasional, wilayah, provinsi, dan universitas, penghargaan diberikan dalam bentuk uang, medali, dan sertifikat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Bagi mahasiswa yang berpartisipasi tingkat internasional, nasional, wilayah, dan provinsi, penghargaan diberikan dalam bentuk medali dan sertifikat.
- (3) Bagi mahasiswa yang berpartisipasi tingkat universitas, penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat.

### Pasal 6 Pemberian Penghargaan

Rektor memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

## BAB V PERSYARATAN

### Pasal 7

Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan, dengan melampirkan kelengkapan berkas persyaratan :

- a. Surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas;

- b. Surat tugas dari Universitas atau Fakultas;
- c. Surat undangan dan atau *Letter of Acceptance (LoA)* yang mencantumkan daftar peserta;
- d. Dokumentasi (foto/video dan sejenisnya) penyerahan penghargaan dan atau kepesertaan;
- e. Sertifikat dan atau tanda kejuaraan yang sah (surat keputusan juara/medali/piala/plakat dan sejenisnya);
- f. URL penyelenggara kegiatan dan;
- g. Laporan pertanggungjawaban kegiatan.

## BAB VI SELEKSI

### Pasal 8

- (1) Seleksi dilakukan oleh tim yang dibentuk di Fakultas yang terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Dekan;
  - b. Ketua : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
  - c. Wakil Ketua : Wakil Dekan Bidang Akademik;
  - d. Sekretaris : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
  - e. Anggota : Staf Pengelola / Tenaga Kependidikan.
- (2) Seleksi mempertimbangkan :
  - a. Kelengkapan berkas persyaratan;
  - b. Capaian prestasi dan;
  - c. Jenis kegiatan.

## BAB VII MEKANISME DAN BATAS WAKTU

### Pasal 9

- (1) Dekan mengusulkan nama-nama mahasiswa yang akan diberi penghargaan secara tertulis kepada Rektor yang dilengkapi dengan berkas persyaratan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (2) Usulan yang dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir.

- (3) Usulan mahasiswa yang akan diberi penghargaan beserta berkas persyaratan dilakukan validasi oleh tim yang dibentuk Bagian Kemahasiswaan Unand.

## BAB VIII PENETAPAN PENGHARGAAN

### Pasal 10

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan dalam tahun anggaran berjalan.  
(2) Pemberian penghargaan ditetapkan oleh Rektor.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 11

Jika terbukti memalsukan berkas persyaratan atau memberikan keterangan palsu atau memberikan data yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB X LAIN-LAIN

### Pasal 12

Mahasiswa diberikan penghargaan untuk setiap kegiatan yang diikuti perseorangan / individu atau kelompok / tim / beregu.

### Pasal 13

Dalam hal jenis kepesertaan adalah kelompok dan tim berasal dari lintas fakultas, permohonan penghargaan diajukan melalui Dekan Fakultas ketua kelompok / tim yang bersangkutan.



#### Pasal 14

Peserta kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tingkat wilayah yang lolos ke tingkat nasional disetarakan dengan juara harapan/favorit/finalis tingkat nasional.

#### BAB XI PENUTUP

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Disahkan di Padang

pada tanggal 25 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

YULIANDRI

NIP. 196207181988111001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS  
 ANDALAS.

Internasional	Penalaran		Minat Bakat	
	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Juara 1 / Emas	6.000.000	9.000.000	4.800.000	7.200.000
Juara 2 / Perak	4.500.000	6.750.000	3.600.000	5.400.000
Juara 3 / Perunggu	3.000.000	4.500.000	2.400.000	3.600.000
Harapan / Favorit / Finalis	1.500.000	2.250.000	1.200.000	1.800.000

Nasional	Penalaran		Minat Bakat	
	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Juara 1 / Emas	4.500.000	6.750.000	3.600.000	5.400.000
Juara 2 / Perak	3.375.000	5.062.500	2.700.000	4.050.000
Juara 3 / Perunggu	2.250.000	3.375.000	1.800.000	2.700.000
Harapan / Favorit / Finalis	1.125.000	1.687.500	900.000	1.350.000

Wilayah	Penalaran		Minat Bakat	
	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Juara 1 / Emas	2.250.000	3.375.000	1.800.000	2.700.000
Juara 2 / Perak	1.687.500	2.531.250	1.350.000	2.025.000
Juara 3 / Perunggu	1.125.000	1.687.500	900.000	1.350.000
Harapan / Favorit / Finalis	562.500	843.750	450.000	675.000

Provinsi	Penalaran		Minat Bakat	
	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Juara 1 / Emas	1.500.000	2.250.000	1.200.000	1.800.000
Juara 2 / Perak	1.125.000	1.687.500	900.000	1.350.000
Juara 3 / Perunggu	750.000	1.125.000	600.000	900.000
Harapan / Favorit / Finalis	375.000	562.500	300.000	450.000

Universitas	Penalaran		Minat Bakat	
	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Juara 1 / Emas	600.000	900.000	480.000	720.000
Juara 2 / Perak	450.000	675.000	360.000	540.000
Juara 3 / Perunggu	300.000	450.000	240.000	360.000
Harapan / Favorit / Finalis	150.000	225.000	120.000	180.000

Disahkan di Padang  
 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

YULIANDRI

NIP. 196207181988111001